

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan penerimaan negara terbesar di Indonesia. Mukhamad Misbakhun mengatakan dalam liputan6.com (diakses pada tanggal 20 Desember 2017), realisasi penerimaan pajak secara keseluruhan per 31 Desember 2016 mencapai Rp.1.105 triliun, atau sebesar 81,54% dari target penerimaan pajak di APBN-P 2016 yang sebesar Rp. 1.355 triliun. Penerimaan total itu tumbuh sekitar 4,13% dibandingkan dengan tahun 2015

Salah satu jenis pajak yang merupakan sumber penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak tidak langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat dan dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.

Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf c adalah pengusaha. Pengertian pengusaha dalam Pasal 1 angka 14 UU PPN NO 42 tahun 2009 adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

Pengusaha yang telah memenuhi syarat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) wajib dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP), yaitu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengusaha yang apabila sampai dengan satu bulan dalam tahun buku melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak melebihi batas pengusaha kecil yaitu Rp.600.000.000 (PMK-68/PMK.03.2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai), kecuali bagi pengusaha kecil yang meminta untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Ketika seorang pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) maka akan ada kewajiban yang timbul. Salah satunya adalah menerbitkan faktur pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP). Menurut Mardiasmo (2008:292), faktur pajak adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak atau bukti pemungutan pajak karena impor barang kena pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Direktorat Jendral Pajak sehubungan dengan berkembangnya teknologi informasi melakukan modernisasi dalam administrasi perpajakan. Modernisasi dilakukan untuk meningkatkan pelayanan administrasi bagi Pengusaha Kena pajak (PKP) dalam rangka peningkatan penerimaan pajak terutama Pajak Pertambahan Nilai. Peningkatan pelayanan administrasi perpajakan ditandai dengan diterbitkannya faktur elektronik (e-Faktur) dan elektronik penomoran faktur (e-Nofa). Berdasarkan keputusan Direktorat Jendral Pajak nomor KEP-136/PJ/2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik, mulai tanggal 1 Juli 2016 Direktorat Jendral Pajak menetapkan secara nasional bahwa setiap Pengusaha

Kena Pajak (PKP) wajib menggunakan e-Faktur. Untuk mendapatkan aplikasi ini, PKP harus memiliki sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (pajak.go.id diakses pada tanggal 20 Desember 2017). Sertifikat elektronik merupakan syarat yang harus dipenuhi Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk mendapatkan layanan perpajakan secara elektronik melalui akun (PKP) dalam melaksanakan ketentuan UU PPN. Dalam praktiknya di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, banyak wajib pajak yang belum mengetahui bagaimana tata cara pemberian dan pencabutan sertifikat elektronik tersebut. Sehubungan dengan latar belakang yang telah dibahas diatas, maka penulis merumuskan judul penelitian “ Tata Cara Pemberian dan Pencabutan Sertifikat Elektronik di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana tata cara pemberian sertifikat elektronik di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Senapelan?
2. Bagaimana tata cara pencabutan sertifikat elektronik di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Senapelan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tata cara pemberian sertifikat elektronik di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Untuk mengetahui tata cara pencabutan sertifikat elektronik di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi pembaca atau Wajib Pajak yang belum mengetahui Tata Cara Pemberian dan Pencabutan Sertifikat Elektronik
2. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi penelitian berikutnya

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian atas tugas akhir ini dilakukan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, Kota Pekanbaru.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian atas tugas akhir ini diperkirakan terhitung sejak tanggal 29 Januari – 28 Februari 2018

1.5.3 Jenis Data

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian atas tugas akhir ini meliputi data sebagai berikut :

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh penulis melalui wawancara dengan kepala seksi pelayanan dan pegawai pada seksi pelayanan KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara dalam bentuk buku, jurnal, artikel serta sumber-sumber

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain yang diperoleh di perpustakaan dan internet. Data sekunder yang diperoleh meliputi: Pengertian pajak, fungsi pajak, jenis pajak, pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN), subyek Pajak Pertambahan Nilai (PPN), obyek Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pengertian sertifikat elektronik, fungsi sertifikat elektronik, tata cara pemberian dan pencabutan sertifikat elektronik dan pajak menurut agama Islam.

1.5.4 Metode Pegumpulan Data

1. Interview

Untuk pengumpulan data, penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi yang terkait dengan pokok pembahasan, yaitu kepala seksi pelayanan dan pegawai pada seksi pelayanan KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.

2. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan metode dokumentasi dilakukan dengan mempelajari data atau dokumen yang terkait dengan tata cara penerbitan dan pencabutan sertifikat elektronik yang diperoleh dari KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.

1.5.5 Analisis Data

Data atau dokumen yang diperoleh dari hasil penelitian ini langsung dilakukan analisis. Analisis data tersebut meliputi analisis data secara kualitatif.

1.6 Sistematika Penulisan

Tugas akhir ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data dan sistematikan penulisan laporan.

BAB II GAMBARAN UMUM KPP PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN

Bab ini menjelaskan deskripsi atau gambaran umum KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, struktur organisasi dan uraian tugas KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.

BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Pada bab ini akan diuraikan tentang defenisi pajak, fungsi pajak, sistem pemungutan pajak, jenis-jenis pajak, pengertian PPN, objek PPN, pengertian pengusaha, pengertian PKP, kewajiban PKP, pengertian sertifikat elektronik, fungsi sertifikat elektronik, tata cara penerbitan dan pencabutan sertifikat elektronik, masa berlaku sertifikat elektronik, pajak dalam pandangan Islam.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan hasil dari penelitian serta membuat kesimpulan dan saran.